

BAB III

FATWA MUI TENTANG SAHAM

A. Fatwa Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologis fatwa berasal dari Bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petunjuk, nasehat, jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan hukum dengan kata jamaknya *al-fatwa*. Dalam *ushul al-fiqh* fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik mujtahid atau yang sifatnya tidak mengikat, fatwa yang dikemukakan mufti tidak senantiasa diikuti oleh mustafti, sebab fatwa tidak memiliki energi ikat (*ghairu mulzimin*), cuma saja bergantung pada ketenangan serta kepercayaan mustafti atas kasus yang diajukan. Sebaliknya bagi Ibnu Manzhur kalau fatwa ialah wujud mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan* yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Dan bagi al-Jurjani fatwa berasal dari *al-fatwa* ataupun *al-futya* yang berarti jawaban terhadap sesuatu kasus (*musykil*) dalam bidang hukum.

Sebaliknya fatwa secara terminologi ialah uraian hukum syariat atas suatu kasus dari permasalahan-permasalahan yang

Yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur`an, Sunnah dan ijtihad, fatwa yakni kasus yang sangat menekan serta berarti (*urgen*) buat manusia, diakibatkan tidak seluruh orang sanggup menggali hukum-hukum syariah.¹

Menurut pandangan Imam Ibnu Mandzur dalam Bahasa Arab melaporkan *afthaahu fi Al-amr Abaanahu Lahu*, mengantarkan fatwa pada sesuatu masalah, yang menarangkan tentang masalah tersebut kepadanya, *Wa aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas`alah* seseorang pria mengantarkan fatwa pada suatu kasus, *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy an Wa Futaa* aku memohon fata kepadanya dalam kasus tersebut dan dia memberikan kepadaku sesuatu fatwa.

Perkataan *Wafataay* ialah asal dari kata *futya* maupun *fatway*, *futya* dan *fatwa* ialah dua isim (kata barang) yang digunakan dengan arti *Al-iftaa*. *Iftaa* berasal dari kata *iftaay* yang berarti membagikan penjelasan ataupun uraian, secara definitive susah buat merumuskan tentang arti *ifta* maupun berfatwa itu, hendak namun dari uraian tersebut dapat diformulasikan, yakni usaha membagikan penjelasan ataupun uraian tentang hukum syara oleh ahlinya kepada

¹ Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h. 33.

orang yang belum mengetahuinya sebaliknya dalam wujud jamaknya yakni *Fataawin* ataupun *Fataaway*.

Sebaliknya *Muftiy* ialah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang dapat membagikan uraian hukum dan mengantarkan fatwa ditengah tengah masyarakat, bagi pengertian syariat tidak ada perselisihan komentar ataupun pendapat menimpa makna syariat dari kata al- fatwa dan al- iftaa yang bersumber pada arti Bahasa, bagi komentar Yusuf Angkatan laut(AL) Qardhawi, fatwa ialah suatu upaya buat menarangkan Hukum Syara dalam suatu permasalahan sebagai wujud jawaban atas perkara yang diajukan oleh peminta fatwa Mustafi baik permintaan tersebut berupaya secara perorangan ataupun secara kolektif demikian selaras dengan pendapat Quraish Shihab, mendefinisikan fatwa sebagai petunjuk, nasihat dan jawaban dari perkara hukum dalam ajaran Islam. Bagi komentar Amir Syarifuddin, fatwa ataupun usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bila fatwa ialah hasil

ijtihad seseorang Mufti yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.²

Dari pengertian penulis diatas, bahwa dapat disimpulkan fatwa merupakan hasil ijtihad seorang *mufti* yang berhubungan dengan peristiwa serta permasalahan permasalahan tentang hukum yang diajukan. Fatwa bisa lebih khusus dari pada fiqih ataupun ijtihad yang secara umum, karena boleh saja fatwa yang telah dikeluarkan oleh seorang *mufti*, sudah dirumuskan dalam fiqih, akan tetapi hanya belum saja dipahami oleh para penerima fatwa.

2. Profil DSN-MUI

DSN ialah singkatan dari Dewan Syariah Nasional, DSN merupakan lembaga yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tahun 1998 yang setelah itu dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor. Kep- 754/ MUI/ II/ 1999 pada bertepatan pada 10 Februari tahun 1999. Pendiri DSN tidak secara seketika dan terburu-buru meski sudah didahului sebagian kali pertemuan yang dicoba oleh MUI, semacam Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bertepatan pada 29- 30 Juli 1997 di Jakarta yang

² Abdur Rahman Adi Saputera “Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 “Tahkim” Vol.3 No.2 (Oktober 2020) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, h. 65-66.

merekomendasikan supaya dibangun DSN buat mengawasi serta memusatkan lembaga- lembaga keuangan syariah. DSN tidak secara langsung melaksanakannya namun diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah, tugas utama DPS merupakan mengawasi aktivitas usaha lembaga keuangan syariah supaya cocok dengan syarat serta prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh DSN sendiri.

3. Struktur Organisasi

DSN terdiri dari Pengurus Pleno yang berjumlah 56 Anggota serta Badan Pelaksana Harian berjumlah 17 anggota, ketua DSN-MUI yang dijabat oleh *Ex Officio* ketua umum Majelis Ulama Indonesia serta sekretaris DSN-MUI dijabat oleh *Ex Officio* Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, hingga keanggotaan DSN dipilih langsung oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia, dari Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren hingga praktisi prekonomian syariah yang telah memenuhi kriteria yang telah diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN, keanggotaan yang baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.³

³Majelis Ulama Indonesia – MUI.OR.ID diakses pada 04 Oktober 2021, Pukul 19:50.

B. Sejarah Berdirinya DSN-MUI

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berkembang begitu pesat menjadikan LKS memerlukan aturan-aturan yang jadi landasan operasional buat Lembaga tersebut, masalah timbul karena institusi yang mempunyai kekuasaan mengatur serta mengawasi Lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia membuat Lembaga Keuangan Bank dan Kementrian Keuangan buat Lembaga Keuangan bukan Bank. Yang tidak memiliki otoritas buat merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari bacaan Al-Qur'an, al-Hadits dan kitab fiqih.⁴

Pihak-pihak yang memohon fatwa merupakan (mustafti) merupakan LKS dan pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan fatwa kepada DSN untuk penerapan aktivitas usahanya yang hendak dicoba, sebaliknya pemerintahan mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundangan-undangan yang hendak diberlakukan, penerbitan fatwa DSN didasarkan permintaan ataupun persoalan mustasfi walaupun tidak seluruh bukti diri mustasfi dicantumkan dalam fatwa DSN.

⁴Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.17

Proses internalisasi normative-religius memencet pembuatan hukum fatwa dibidang ekonom syariah buat melaksanakan kegiatan ekonomi syariah yang tidak sempat dicoba tadinya, pembuatan hukum dibidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional ke nilai aktivitas ekonomi syariah. Fatwa yang dimohon oleh mustafii ialah fatwa atas suatu peristiwa yang belum terjalin, fatwa ini berfungsi buat membuat aktivitas ekonomi syariah yang hendak dilaksanakan, tanpa terdapatnya aktivitas ekonomi syariah yang tidak dapat dilaksanakan.⁵

Tidak hanyaitu, perkembangan LKS di Tanah Air telah menjadikan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terletak serta mengawasi tiap-tiap lembaga tersebut terus jadi meningkat. Banyak dan beragamnya DPS di tiap-tiap Lembaga Keuangan Syariah tersebut merupakan sesuatu Mengenai yang wajib disyukuri, namun pula diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya bisa jadi timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan Mengenai itu tidak mustahil hendak membingung umat dan nasabah, oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga seta organisasi ke Islam di Tanah

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 262- 264.

Air, menyangka perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah yang sudah tercantum dalam Bank-Bank syariah.

Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan regu rapat pembuatan Aktivitas Lokakarya tahun 1997 tersebut setelah itu menerbitkan SK Nomor. Kep- 754/ MUI/ II/ 1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembuatan Dewan Syariah Nasional MUI. Sehabis penerbitan SK tersebut Dewan Pimpinan MUI mengadakan kegiatan Ta' aruf dengan Pengurus DSN- MUI pada bertepatan pada 15 Februari 1999 dan melakukan buat awal kalinya Rapat Pleno I DSN- MUI pada bertepatan pada 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Bawah serta Pedoman Rumah Tangga DSN- MUI.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dimana yakni hasil anjuran lokakarnya Reksadana Syariah yang diadakan yang bersamaan pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Dalam lokakarnya tersebut MUI merekomendasikan perlunya sesuatu lembaga yang menanggulangi masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah(LKS). DSN ini yakni lembaga otonom dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang dipadu oleh Pimpinan ketuan Universal Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex- officio*). Aktivitas masing-

masing hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh tubuh pelaksana setiap hari dengan seseorang pimpinan serta sekretaris dan sebagian anggota.⁶

Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah dewan yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan buat menetapkan fatwa tentang proyek, jasa, dan aktivitas Bank yang melakukan aktivitas usaha bersumber pada prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional yakni bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional menolong pihak yang terpaut dengan Kementerian keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam Menyusun peraturan maupun ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidang yang terpaut dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Nasional ditunjuk serta dinaikan oleh MUI buat masa bakti sepanjang 4 tahun.⁷

Aktivitas Lokakarya tahun 1997 tersebut setelah itu menerbitkan SK Nomor Kep- 754/ MUI/ II/ 1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembuatan Dewan Syariah Nasional MUI.

⁶ Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.19

⁷Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6

Sehabis penerbitan SK tersebut Dewan Pimpinan MUI mengadakan kegiatan Ta' aruf dengan Pengurus DSN- MUI pada bertepatan pada 15 Februari 1999 dan melakukan buat awal kalinya Rapat Pleno I DSN- MUI pada bertepatan pada 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Bawah serta Pedoman Rumah Tangga DSN- MUI.⁸

Lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang membahas pemikiran syariah tentang reksadana dan saran lokakarya yang antara lain menganjurkan buat membentuk Dewan Syariah Nasional buat mengawasi dan memusatkan lembaga- lembaga keuangan syariah. Sebaliknya terdapat sebagian pandangan yang butuh terdapatnya pedoman bawah mengenai Dewan Syariah Nasional, ialah:

1. Dasar pemikiran

- Dengan menjadikannya berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini terdapatnya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang menampung bermacam permasalahan-permasalahan yang membutuhkan fatwa agar memperoleh kesamaan didalam

⁸ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB

penanganan dari setiap Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah.

- Pembentukan Dewan Syariah Nasional ialah langkah efisiensi serta koordinasi para ulama dalam menjawab isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi keuangan.
- Dewan Syariah Nasional diharapkan bisa berperan untuk mendesak pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- Dewan Syariah Nasional berfungsi secara pro aktif dalam menjawab perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi serta keuangan

2. Pengertian

- Lembaga Keuangan Syariah merupakan Lembaga keuangan syariah yang menghasilkan produk keuangan syariah serta yang menemukan izin operasional selaku Lembaga Keuangan Syariah.
- Produk Keuangan Syariah merupakan produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.

- Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang didirikan oleh MUI untuk menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah.
- Badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional merupakan badan yang tiap hari melakukan tugas Dewan Syariah Nasional.
- Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah serta bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.⁹

C. Peran DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah dewan yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) buat mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pedoman bawah MUI dapat dilihat bila MUI mempunyai 4 tugas pokok, salah satu tugas pokok tersebut ialah fatwa dan nasehat baik kepada pemerintah dan golongan muslimin menimpa bermacam masalah baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan

⁹ Sutan Remy Sjahden, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), h. 109

maupun masalah kemasyarakatan pada biasanya. Ini yakni tugas pokok MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama. Dengan perkataan lain MUI bertugas selaku “mufti” yang menjadikan tumpuan warga dan pemerintah dalam bertanya tentang bermacam berbagai Mengenai masalah keagamaan.

Sedangkan fatwa-fatwa MUI bisa dikelompokkan jadi 3 kelompok. Awal ialah fatwa keagamaan baik berkaitan dengan akidah, ibadah, kemasyarakatan, dan yang ditangani oleh komisi fatwa MUI. Kedua, ialah fatwa tentang kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa ini dihasilkan oleh komisi fatwa yang biasa diucap fatwa halal buat setelah itu diproses oleh MUI jadi sertifikat halal. Ketiga, yakni fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam (mu`amalah) buat dipedomani oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah semacam Bank Syariah, BPR Syariah, BMT. Fatwa ini di kelompokkan yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁰

Pada tahun 2000, lampiran II darj SK MUI No. Kep-1754/Mui/II/9 tentang pembuatan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman

¹⁰ Sinta Amulet Busro, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.25.

bawah Dewan Syariah Nasional lewat keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000 kalau tugas dari DSN, ialah:

- a. Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
- d. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.¹¹

D. Sejarah Berdiri Fatwa

Fatwa dalam Islam hadapi pertumbuhan dari masa kemudian sampai masa saat ini, pada masa Nabi Muhammad Saw. Persoalan umat menimpa Islam baik dalam bidang ketauhidan, syariah dan akhlak yang diajukan langsung kepada Nabi Saw, pada dikala itu. Fatwa yang diberikan oleh Nabi selaku jawaban atas persoalan itu, dalam 2 wujud. Awal, ialah waktu dari Allah Swt yang setelah itu tersusun dalam Al-Qur`an. Kedua, yakni komentar dari Nabi sendiri yang diucap sunnah Rasulullah. Bila kepada Rasulullah ditanyakan hukum sesuatu permasalahan sampai mencuat permasalahan baru

¹¹ Jaih Mubarak, "Struktur DSN-MUI", <http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/nasional.html>, diakses 05 Oktober 2021, 09:00.

yang menuntut lekas mengambil vonis hukum hingga dia menunggu turunnya wahyu, bila wahyu yang diartikan turun hingga wahyu seperti itu yang membagikan jawaban atas syarat hukum, namun bila tidak hingga berarti dia diizinkan Allah buat membagikan jawaban atas syarat permasalahan yang ditanyakan maupun yang terjalin serta setelah dimaklumi kalau dia tidak berucap bersumber pada hawa nafsunya.¹²

Fatwa senantiasa sama diawali dengan penjelasan kalau komisi sudah mengadakan siding pada bertepatan pada tertentu berkenaan dengan terdapatnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh orang-orang dan badan-badan tertentu, fatwa mulai diperlakukan dikala masa kerasulan berakhir, ialah sehabis wafatnya Rasulullah Saw, namun keberadaan teman Rasulullah, para tabi`in dan tabi`ut mempermudah umat bertanya tiap kasus hukum Islam, hingga mereka berfungsi selaku mujtahid yang memastikan hukum Islam bersumber pada ihtihad dan dilanjutkan dengan dalil-dalik yang telah dipergunakan selaku bawah pembuatan fatwa.

¹² Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama) h. 75-76.

Dalil bagi akal atau rasional hanya diberikan selaku penjelasan pendukung, sehabis itu barulah statment sesungguhnya dari fatwa diberikan dan dicantumkan pada bagian akhir. Hendak namun dalam sebagian peristiwa sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya baik itu dari kutipan ayat Al-Qur`an dan bagi ide, melainkan keputusan itu langsung saja berisi persoalan fatwa, yang dimana dalil-dalil ini bisa jadi sekali bisa ditemui dalam catatan persidangan-persidangan. Pada sesuatu bagian akhir fatwa senantiasa terdapat tiga perihal yang dicantumkan, baik itu bertepatan pada dikeluarkannya fatwa yang dimana dapat saja berbeda dengan bertepatan pada yang diadakan di sidang, nama-nama pimpinan serta para anggota komisi diiringi ciri tangan mereka dan nama-nama mereka yang sudah mendatangi sidang, adakalanya ciri tangan pimpinan MUI dicantumkan pada fatwa yang bersangkutan, sampai sudah terjalin pada sesuatu fatwa yang dicantumkannya ciri tangan Menteri Agama.¹³

E. Tugas dan Fungsi DSN

¹³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dwibahasa), h. 79-80

1. Tugas DSN

DSN_MUI ialah salah satunya lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang buat menetapkan fatwa dibidang ekonomi syariah. Kalau prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, walaupun tidak secara tegas menyebut DSN- MUI, namun praktik meyakinkan kalau DSN_MUI ialah lembaga yang menghasilkan fatwa yang diartikan serta senantiasa jadi rujukan Bank Syariah dalam melakukan aktivitas usahanya.¹⁴

DSN- MUI selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam membuat fatwa dibidang ekonomi syariah memiliki tugas serta guna semacam berikut:

- Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi serta syariah *approval* bagi Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁴ Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.26

- Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk ataupun jasa di lembaga keuangan bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.¹⁵

2. Fungsi DSN

Sebaliknya apabila dipisahkan antara guna dan tugas dalam sebagian sumber disebutkan kalau guna Dewan Syariah Nasional (DSN), semacam berikut ini:

- Mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- Meneliti serta memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
- Memberikan teguran kepada LKS jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁵ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> di akses 05 Oktober 2021, 09:10.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), Edisi III, Cetakan II, h. 49.

Penerapan tugas DSN didasarkan pada keputusan Dewan Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor. 01 tahun 2000 tentang pedoman Dasan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, dalam bab IV perihal 1 keputusan tersebut ditegaskan kalau tugas DSN, yaitu:

- Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Badan pelaksana harian DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewas Syariah Nasional.
- Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹⁷

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang beranggotakan para pakar hukum Islam (fuqaha) serta pakar praktisi ekonomi, paling utama sector keuangan bank maupun non- bank, yang berperan melakukan tugas- tugas MUI dalam mendesak serta memajukan ekonomi umat. Disamping itu, lembaga ini memiliki tugas lain buat menggali, menguji dan merumuskan nilai serta prinsip-

¹⁷ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6

prinsip hukum Islam syariah buat dijadikan pedoman dalam aktivitas transaksi di lembaga- lembaga keuangan syariah, dan mengawasi penerapan serta implementasinya.¹⁸

F. Wewenang DSN

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di tiap-tiap Lembaga Keuangan Syariah serta menjadi dasar aksi hukum pihak terpaut.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadikan sebuah landasan untuk syarat serta peraturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti departemen keuangan serta Bank Indonesia.
- c. Memberikan saran serta mencabut saran nama-nama yang hendak duduk selaku Dewan Pengawas Syariah pada sesuatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para pakar ahli untuk menjelaskan sesuatu permasalahan yang dibutuhkan dalam ulasan ekonomi syariah, yang telah tercantum otoritas moneter serta lembaga keuangan dalam ataupun luar negara.

¹⁸ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)" dalam *RECHTS VINDING : Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2012), h.260

- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk mengentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengambil Tindakan apabila peringatan tidak dilakukan oleh wewenang Dewan Syariah Nasional.

G. Mekanisme Tatacara Kinerja DSN

Berdasarkan Mekanisme keputusan kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.01 Tahun 2000 tentang pedoman bahwa Dewan Syariah Nasional, mekanisme kerja DSN ada 3 faktor, ialah DSN, Badan Pelaksana Harian DSN (BPH-DSN MUI), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada pula mekanisme kerja ketiga factor tersebut merupakan seperti berikut:

1) Dewan Syariah Nasional (DSN)

- Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN.
- Dewan Syariah Nasional melaksanakan rapat pleno sangat tidak satu kali dalam 3 bulan, atauapaun bilamana dibutuhkan.
- Tiap tahunnya membuat sesuatu statement yang dilansir dalam laporan tahunan (*annual report*) kalau lembaga keuangan syariah yang bersangkutan sudah atau tidak terpenuhi segenap

syarat syariah cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2) Badan Pelaksana Harian (BPH)

- Badan Pelaksana Harian menerima usulan ataupun persoalan hukum menimpa sesuatu produk lembaga keuangan syariah, masukan serta usulan persoalan diperuntukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulaerta pertanyaan yang harus mengantarkan permasalahan kepada ketua.
- Badan Pelaksana Harian Bersama anggota serta staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum special yang berisi telaah serta pembahasan atau ulasan terhadap sesuatu persoalan ataupun usulan.
- Ketua Badan Pelaksana Harian berikutnya membawa hasil usulan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan pengesahan.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang terletak dibawah pengawasannya.

- Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan serta kepada Dewan Syariah Nasional.
- Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) tahun anggaran.
- Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹⁹

H. DSN-MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang

¹⁹ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 4.

perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

b. QS. al-Nisa' [4]: ٥٨:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil... "

c. QS. al-Baqarah [2]: ٢٧٥:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

" ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

d. QS. al-Baqarah [2]: ٢٧٨:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [٤] : ٢٩:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

f. Q.S. al-Qashash [٢٨]: ٢٦:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

g. QS. al-Ma'idah [٥]: ٢:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

h. QS. al-Baqarah [٢]: ٢٨٣:

... فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai

itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... "

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سَنَنِهِ، الْكِتَابُ: الْأَحْكَامُ، الْبَابُ: مِنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بَجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنِ يَحْيَى)

"Rasulullah SAW menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، الْكِتَابُ: الْبَيْعُ، الْبَابُ: بَطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ عَرَرٌ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٣٧٨٣)

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim).

- c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (سنن الترمذي، ١٣٩/٥)

"Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Saya menemui Rasulullah SAW, lalu berkata,"Seorang laki-

laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut." Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Tirmidzi/V, 139)

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، الْكِتَابُ: الْخَيْلُ، الْبَابُ: مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)." (H.R Bukhari)

e. Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، الْكِتَابُ: الْبَيْعُ، الْبَابُ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يَعِينُهُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٢٠١٣)

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa."* (H.R Bukhari)

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جُلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ مَنِ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ، الْكِتَابُ : الْبَيْعُ، الْبَابُ : مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ١١٣٩)

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelar di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli 'hils' dan 'qadah' ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga \ (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali, "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya." (HR. Tirmidzi)

- g. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سَنَنِهِ، كِتَابُ: الْأَحْكَامِ، الْبَابُ: أَجْرُ الْأَجْرَاءِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٢٤٣٤)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R Ibnu Majah)

- h. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- i. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

عن عمرو بن عوفٍ المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. (أخرجه الترمذي في سننه، الكتاب : الأحكام، الباب : ما ذكر عن رسول الله في الصلح، رقم الحديث : ١٢٧٢)

"Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w bersabda, *"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (H.R at Tirmidzi)

3. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karena itu, hal tersebut dipandang sebagai ijma '(Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2004, cet. IV, edisi revisi, 5/3925).
4. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
5. Kaidah fikih:
 - الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ط ٢، ص ٢٠٧)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin." (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah, h. ٦٢)

- الضَّرَرُ يُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan." (*al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza'ir, j. ١, ٢١٠*)

- تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

"Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat." (*al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza'ir, j. ١, h. ٢٧٦*)

- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (*al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza'ir, j. ١, h. ٢١٧*)

- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya." (*Yusuf Qardhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam [Kairo: Maktabah Wahbah. ١٩٩٣], h. ٣١*)

Memperhatikan :1 Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang Ju'alah; antara lain al-Dimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah I'nah al-Thalibin, juz III/ ٢٥٦ (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.:

وَيُسْتَأْنَسُ لِلْجُعَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلٌ بَعِيرٌ } وَكَانَ الْجِمْلَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، كَالْوَسْقِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا اسْتِنْسَاسًا، لَا دَلِيلًا، لِأَنَّهُ فِي شَرْعٍ مِنْ قَبْلُنَا، وَهُوَ أَيْسَرُ شَرْعًا لَنَا، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرَّرُهُ عَلَى الرَّاجِحِ

Untuk akad ju'alah dapat dijadikan isti'nas firman Allah: "... dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta..." (QS. Yusuf [١٢]: ٧٢). "Beban (him) unta "adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf, seperti halnya *wasaaq*. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai isti'nas, bukan dalil, karena ia berkenaan dengan syariah`ah umat sebelum kita dan itu menurut pendapat *rajah* (kuat) tidak menjadi syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita).

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Muqhni, juz V h. 56:

وَأِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

"Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII, h. ٣٢٣:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَيْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْتَعِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَنْبَرِّغُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

4. Pendapat para ulama, antara lain:

- وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَغَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَهُ (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, ٢٠٠٤], juz ٦, h. ٤٦٨).

- Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكانى، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج: ٤؛ ص: ٥٢٧)

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, ٢٠٠٠], j. ٤, h. ٥٢٧)

- وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتُ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، (المغني/٥/٥١)

"Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut."

- تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً ... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُعْلِهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ). (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥ ص. ٤٠٥٨)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka ...Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz ٦, h. ٢; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, ٢٠٠٢], juz ٥, h. ٤٠٥٨)

- أَدِنَ (الْمُوكَّلَ) لَهُ (الْوَكِيلَ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَدِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ (الْمَعْنَى لِابْنِ قَدَامَةَ، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, ٢٠٠٤], juz ٦, h. ٤٧٠)

5. Substansi fatwa DSN-MUI No. ٢٠/DSN-MUI/IV/ ٢٠٠١ tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa DSN-MUI No. ٤٠/DSN-MUI/X/ ٢٠٠٣ tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. Undang-undang Nomor ٨ Tahun ١٩٩٥ tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun ١٩٩٥ Nomor ٦٤, Tambahan Lembaran Negara Nomor ٣٦٠٨) dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-٠٠٣٢٢/BEI.PGU/ ٢٠١١-٠١ tertanggal ١٧ Januari ٢٠١١.

8. Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 1 dan 2 Februari 2011.
9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 1 Maret 2011M / 1 Rabi'ul Akhir 1432H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas -- selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-- di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
2. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J. 1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran

Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI.
4. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan (bai 'al-Musawamah) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek.
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
6. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

7. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.
8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin

Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

12. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek.
13. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah.
14. Hawalah bil Ujrah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (iltizam) untuk menanggung (membayar)-nya, dengan ujarah.
15. Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

17. Bai 'adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut.
18. Bai 'al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.
19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
21. Bai 'al-Ma'dum adalah jual beli yang obyek (mabi')-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.
22. Bai 'al-Maksyuf adalah bentuk jual beli yang mengandung gharar; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal

penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.

23. Jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (shifat)-nya, harganya (tsaman), maupun mengenai waktu penyerahannya.
24. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
25. Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.
26. Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar.
27. Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
28. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh

penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

29. Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
30. Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/ keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
31. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Kedua : Ketentuan Hukum
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Perdagangan Efek
 - a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai’);
 - b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
 - c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi;

- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai 'al-musawamah);
- f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka ۳.

2. Mekanisme Perdagangan Efek

- a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:
 - 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek.
 - 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek.
- b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju'alah.
- c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah

dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek.

- d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah.
 - e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek.
 - f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip hawalah bil ujah.
 - g. LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan penjaminandari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan.
 - h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP.
 - i. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.
3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak

diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai 'al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Tadlis antara lain:

1) *Front Running* yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

2) *Misleading information (Informasi Menyesatkan)*, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Taghrir antara lain:

- 1) *Wash sale* (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.
 - 2) *Pre-arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.
- c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain:
- 1) *Pump and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang

disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 2) *Hype and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 3) *Creating fake demand/ supply (Permintaan/ Penawaran Palsu)*, yaitu adanya ¹(satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
- d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ikhtikar antara lain:

- 1) *Pooling interest*, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.
- 2) *Cornering*, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga

menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ghisysy antara lain:

- 1) *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
- 2) *Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.

- f. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain: *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai 'al-ma'dum*, antara lain: *Short Selling* (*bai 'al-maksyuf*/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: *Margin Trading* (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

Keempat : Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kelima : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁰

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. <http://mui.or.id> diakses (10 Januari 2022). 20:00